



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17.1 TAHUN 2018
TENTANG
REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKENING MILIK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD.
2. Rekening penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
4. Rekening lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk penampungan uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
5. Rekening pengelolaan kas BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
6. Rekening operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank umum.
7. Rekening dana kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLUD dan rekening pengelolaan kas BLUD pada bank umum, untuk menampung dana antara lain dana bergulir, dan/atau dana yang belum menjadi hak BLUD.
8. Rekening penyaluran dana bantuan sosial adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank/pos penyalur.



9. Rekening penampungan sementara adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
10. Rekening operasional sekolah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau tabungan milik sekolah yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran sekolah pada bank umum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Sekolah adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
18. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19. *Cash Management System* adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui transaksi dan posisi saldo secara *real time* dari seluruh rekening milik SKPD yang terdapat pada seluruh kantor cabang bank umum/badan lainnya.



BAB II
JENIS REKENING

Pasal 2

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi:
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya.

- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. rekening milik BLUD;
 - b. rekening milik sekolah;
 - c. rekening penampungan sementara; dan
 - d. rekening penyaluran dana bantuan sosial.

- (3) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. rekening pengelolaan kas BLUD;
 - b. rekening operasional BLUD; dan
 - c. rekening dana kelolaan.

- (4) Selain rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD penerima APBD dapat membuka rekening pengeluaran.

- (5) Rekening milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu rekening operasional sekolah.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Bagian Kesatu
Kewenangan Kepala SKPD

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening SKPD yang dimiliki.

- (2) Kepala unit kerja selaku kuasa pengguna anggaran berwenang mengelola rekening unit kerja.



- (3) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
 - b. pengoperasian rekening; dan
 - c. penutupan rekening.
- (4) Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD dilaksanakan oleh pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Kewenangan Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian izin pembukaan rekening;
 - b. melakukan blokir rekening;
 - c. penutupan rekening; dan
 - d. memperoleh informasi atas rekening.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING SKPD

Bagian Kesatu
Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 5

- (1) BUD memberikan persetujuan pembukaan rekening atas permohonan persetujuan pembukaan rekening dari PA/KPA.
- (2) Persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembukaan rekening.



Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 6

- (1) PA atau KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum kepada BUD sesuai format pada Lampiran I.
- (2) Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran pada bank umum kepada BUD secara tertulis.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. salinan DPA;
 - b. surat pernyataan mengenai penggunaan rekening sesuai dengan format pada Lampiran II; dan
 - c. surat kuasa PA/pemimpin BLUD kepada BUD guna memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada bank umum sesuai format pada Lampiran III.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya berupa rekening operasional pada bank umum kepada BUD sesuai format pada Lampiran I.
- (2) Kepala Sekolah dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening operasional.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan mengenai penggunaan rekening sesuai format pada Lampiran II;
 - b. surat kuasa Kepala Sekolah kepada BUD dan Dinas Pendidikan untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada bank umum sesuai format pada Lampiran III; dan
 - c. surat keterangan mengenai sumber dana, dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro sesuai format pada Lampiran IV.



Pasal 8

- (1) PA atau KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya berupa rekening penampungan sementara, dan/atau rekening penyaluran dana bantuan sosial pada bank umum kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan mengenai penggunaan rekening sesuai format pada Lampiran II;
 - b. surat kuasa PA atau KPA kepada BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada bank umum sesuai format pada Lampiran III; dan
 - c. surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro sesuai format pada Lampiran IV.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Persetujuan/Penolakan/ Permohonan Pembukaan Rekening

Pasal 9

Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan PA/ KPA /pemimpin BLUD/Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Pasal 7 dan Pasal 8, BUD melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening; dan
- b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria sebagai berikut:
 1. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah kepada BUD;
 2. kejelasan tujuan penggunaan rekening;
 3. kejelasan sumber dana;
 4. kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana; dan
 5. kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.



Pasal 10

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dengan menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format pada Lampiran V.

Pasal 11

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terpenuhi, BUD menolak permohonan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dengan menerbitkan surat penolakan pembukaan rekening sesuai format pada Lampiran VI.

Pasal 12

BUD berkewajiban menerbitkan surat persetujuan/penolakan permohonan pembukaan rekening kepada PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan pembukaan rekening.

Bagian Keempat Pembukaan Rekening

Pasal 13

PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat membuka rekening pada bank umum.

Pasal 14

(1) Pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh BUD dalam surat persetujuan pembukaan rekening.



- (2) PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening milik SKPD sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan rekening.
- (3) Rekening milik SKPD yang telah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari BUD berlaku selama:
 - a. Penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening; dan
 - b. rekening aktif yang digunakan sesuai dengan tujuan.

Pasal 15

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito jangka panjang kepada BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening.
- (3) Laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGOPERASIAN REKENING

Bagian Kesatu

Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 16

Bunga dan/atau jasa giro rekening milik SKPD dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah setiap akhir bulan.



Pasal 17

- (1) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendebetan Rekening

Pasal 18

Pendebetan rekening milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dengan menerbitkan perintah untuk melakukan pendebitan rekening.

Bagian Ketiga Pembukuan, Penatausahaan, dan Pengendalian Rekening

Pasal 19

- (1) Bendahara pada SKPD/BLUD/Sekolah melakukan pembukuan dan penatausahaan rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada rekening.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank umum pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Bendahara melakukan pembukuan dan penatausahaan rekening dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara.



BAB VI
PELAPORAN SALDO REKENING SKPD

Pasal 20

1. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah melakukan kerja sama *Cash Management System* dengan bank umum tempat rekening milik SKPD dibuka.
2. Mekanisme tentang kerja sama *Cash Management System* mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUPAN REKENING

Bagian Kesatu
Penutupan Rekening

Pasal 21

- (1) BUD berwenang menutup rekening milik SKPD/BLUD/Sekolah paling lama 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif, BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah.

Pasal 22

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan:

- a. penutupan rekening; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening milik SKPD/Sekolah/BLUD ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 23



- (1) BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Daerah dalam hal:
 - a. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
 - b. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah tidak melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
 - c. rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahbukuan saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

1. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menutup rekening milik SKPD/BLUD/Sekolah yang sudah tidak digunakan dan memindahkan saldonya ke rekening Kas Umum Daerah.
2. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening kepada BUD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama rekening.

Pasal 25

Pimpinan BLUD dapat menutup rekening pengelolaan kas untuk dipindahkan ke rekening operasional dalam rangka pengelolaan kas BLUD.

Pasal 26

PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan penutupan rekening kepada BUD sesuai format pada Lampiran X paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri dengan bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.



Pasal 27

Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke Kas Umum Daerah terbukti bukan milik Pemerintah Daerah, saldo rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan Daerah pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening pemerintah serta pelaporan rekening milik Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, BUD dapat membuat perjanjian kerjasama dengan bank umum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap rekening yang telah dibuka sebelum Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. segera mengajukan permintaan persetujuan kembali kepada BUD sesuai format pada Lampiran XI, dengan ketentuan pengajuan oleh PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah segera paling lama tanggal 2 Januari 2019;
- b. BUD berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan surat persetujuan kembali sesuai format pada Lampiran XII paling lama tanggal 31 Januari 2019 atas pengajuan oleh PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah;
- c. PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening kepada BUD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama rekening;
- d. BUD berwenang menutup rekening milik SKPD/BLUD/Sekolah dan memindahbukukan saldo rekening ke Kas Daerah pada saat:
 1. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah tidak meminta persetujuan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin (a); dan



2. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah tidak menyampaikan laporan perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam poin (c).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bentuk dan format dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 17.1

